



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tebing Tinggi;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, dan pada ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Nama-nama Panitia musyawarah ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan Lurah.
 - (2) Nama-nama Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang unsur Pejabat struktural Kelurahan;
 - b. 5 (lima) orang unsur Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan/atau anggota yang diusulkan/mendapat mandat dari Ketua Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - c. 2 (dua) orang unsur pemuka masyarakat dari lingkungan.
 - (3) Masa tugas Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan dilantikannya Kepala Lingkungan.
2. Penjelasan Pasal 17 diubah, sehingga penjelasan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini:

1. Pemilihan Kepala Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh panitia musyawarah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan batal dan dilaksanakan pemilihan ulang dengan calon yang sama yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Oktober 2015

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHA P

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LINGKUNGAN**

I. UMUM

Bahwa Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan. Dengan demikian beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

5 (lima) unsur lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

a. 2 (dua) orang Pengurus LPM;

b. 2 (dua) orang Pengurus PKK; dan

c. 1 (satu) orang Pengurus Karang Taruna.

huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2